



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 454 - Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN BABUS SALAM CIKUPA Nomor: 421.1/038/TK.ANJ/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 27 Maret 2023;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep. 275 - Disdik, Tanggal : 13 Januari 2020;
 - e. Bahwa hubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN BABUS SALAM CIKUPA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan/Organisasi : YAYASAN BABUS SALAM CIKUPA
Akta Notaris Nomor : 02, Tanggal 15 Oktober 2015
 - b. Nama Sekolah : TK AN-NAJAH
 - c. Jenis Program yang Diselenggarakan : TAMAN KANAK - KANAK
 - d. NIB : 2703230024573
 - e. Nama Ketua Yayasan : MUHAMAD JUEDI, S.Pd
 - f. Alamat Yayasan : Kp. Cirewed Rt. 003/003 Desa Sukadamai
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Cirewed Rt. 003/003 Desa Sukadamai Kecamatan CIKUPA
4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Mei 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001